



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET  
DAN PENGEMBANGAN**

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – Gedung II BPPT, Lantai 20  
Telepon (021) 316-9778. Faksimili (021) 310 1728, 310 2368  
Homepage : [www.ristekdikti.go.id](http://www.ristekdikti.go.id)

Nomor : 3641/E5.2/SE/2017 29 Desember 2017  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pemberitahuan Perubahan Surat Keputusan Akreditasi Terbitan  
Berkala Ilmiah Elektronik Periode II Tahun 2017**

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV
3. Ketua Himpunan Profesi
4. Pengelola Terbitan Berkala Ilmiah  
di seluruh Indonesia

Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51/E/KPT/2017 tanggal 4 Desember tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 48a/E/KPT/2017 tentang Hasil Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik Periode II Tahun 2017, dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Direktur Jenderal tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Bagi Terbitan Berkala Ilmiah yang terakreditasi akan kami sampaikan Sertifikat Akreditasi dan diwajibkan mencantumkan masa berlaku akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku tersebut di laman dan atau halaman muka terbitan berkala ilmiah serta mengisi data jurnal di laman <https://goo.gl/TRJZA2>.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual**

ttd

**Sadjuga**  
NIP. 195901171986111001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan